

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 2, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2025/2

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025-2029

ABSTRAK:

- Bahwa untuk menjamin hak masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang sehat dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karena Tuberkulosis masih menjadi masalah Kesehatan dan menimbulkan masalah yang kompleks, sehingga diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan, juga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.17 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PREPRES No.67 Tahun 2021; PERMENKES No.67 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Peran dan fungsi Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029 sistematika penulisan sebagaimana tercantum dalam lampiran, Pendanaan, Pemantauan evaluasi tim teknis,

CATATAN :

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Januari 2025.
- 78 Halaman.